



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Juanda No.9 RT.20 Kel. Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda / Kampung Melak Ilir RT.01, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa MUHAMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm.) ditangkap pada tanggal 2 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H. dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum. Dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat dengan alamat di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.48/Pid.Sus/2021/Pn.Sdw. tanggal 18 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD REZA AUDI bin NAFIAR IDADI (alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD REZA AUDI bin NAFIAR IDADI (alm)** dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI bin NAFIAR IDADI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo. pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk LGS warna biru

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu.
- 1 (satu) unit HP merk Read Mi warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.

**Seluruhnya dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasehat Hukum berkesimpulan, mengingat uraian pembuktian unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur ke-3 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, bahwa oleh karena unsur ke-3 dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan tidak terbuktinya unsur ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dakwaan primair, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengingat uraian pembuktian unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



tentang Narkotika yakni unsur ke-3 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, bahwa oleh karena unsur ke-3 dalam Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka unsur ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan tidak terbuktinya unsur ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dakwaan Subsidair, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwakannya dalam dakwaan lebih subsidair dari penuntut umum maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Penasehat hukum memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang bersalah menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ayah, dan bertanggung jawab atas seorang ibu;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

- Penasehat hukum memohon keringanan hukuman kepada majelis pemeriksa perkara sehingga Terdakwa tidak dikenakan pidana maksimal dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan



primer, diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidier, diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (alm) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

5. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

6. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk LGS warna biru

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu.
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Read Mi warna biru.

**Dirampas untuk negara.**

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm) dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm) (*keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing*) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidak-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan, Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Jenis Bukan Tanaman Yakni Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,52 Gr (Nol Koma Lima Dua Gram).**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang diperoleh sebelumnya oleh Anggota POLRI Polres Kutai Barat yaitu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI beserta saksi BUDIANTO, melakukan awal penyelidikan perihal informasi bahwa Saksi MUHAMMAD MA'ARIF diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkotika jenis Sabu Sabu dirumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi BUDIANTO, langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bersama dengan Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL yang berada didalam rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dengan disaksikan oleh saksi RAHMAN AL FAJRIE selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF serta Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL perihal milik siapakah bungkus narkotika tersebut, dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RONAL mengakui dan menjawab bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL yang diperoleh sebelum oleh Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dari Sdr. OBI (*Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/04/XII/2020/Resnarkoba*) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF untuk bermain game, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF mengatakan "ZA AKUMAU AMBIL BAHAN (SABU)" kemudian Terdakwa menjawab "AKU BELUM ADA UANG TAPI USAHAKAN BAHAN (SABU) DIBAWAK YA", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pada saat Terdakwa membuat status di WhatsApp (WA), Saksi MUHAMMAD MA'ARIF mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WhatsApp (WA) dengan bahasa "NANTI KU BAWAKAN YA (SABU)" dan Terdakwa jawab "OKK", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL sepakat patungan/ iuran uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan uang Saksi MUHAMMAD MA'ARIF sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bertemu dengan Sdr. OBI di Kp. Loa Duri dan menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. OBI pergi mencari Narkotika jenis Sabu, kemudian sekitar jam 19.00 wita Sdr. OBI kembali menemui Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu kepada Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF membawa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut pulang ke Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027 Kec. Melak Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Kapal taxi Samarinda – Melak, selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, bahwa kemudian pada hari Senin 02 November 2020 sekitar pukul 07.44 Wita Saksi MUHAMMAD MA'ARIF mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Terdakwa dengan tulisan "P" dan Terdakwa jawab "KAU DIMANA SUDH" selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF jawab "DI KAPAL" dan "ADA

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG KAH KAU” kemudian Terdakwa jawab “BELUM SMPE KAH” selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA’ARIF membalas “BELUM JOK SIAP KAN AJA DANA NYA” yang terdakwa jawab “TAPI JANGAN MAHAL2 HAK KSH KE AKU (SABU)” kemudian Saksi MUHAMMAD MA’ARIF menjawab “AMAN” selanjutnya Terdakwa membalas “KAU BARU BERANGKAT KAH NIE” yang Saksi MUHAMMAD MA’ARIF jawab “IYA SANAK” selanjutnya Terdakwa membalas “AL LAWAS BENEH” kemudian Saksi MUHAMMAD MA’ARIF membalas “ADA ADA BERAPA?” yang Terdakwa balas “GAMPANG AJA ITU, BANYAK NDIK (SABU)” kemudian Saksi MUHAMMAD MA’ARIF menjawab “IYA, UY”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 wita Saksi MUHAMMAD MA’ARIF menelpon terdakwa dengan mengatakan “ZA KERUMAH ADA NII BAHANNYA (SABU)” dan terdakwa jawab “YA”, kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi MUHAMMAD MA’ARIF yang pada saat itu ada Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL dirumah Saksi MUHAMMAD MA’ARIF, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA’ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya berisi 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening yang tersambung dengan sedotan warna putih kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meracik sendiri Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa bakar memakai korek gas dan Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut Terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD MA’ARIF dan Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL bermain game di HP milik Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA’ARIF dan Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA’ARIF dan Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL, beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram), 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk Read MI warna biru serta 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20 0356 tanggal 20

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm), Dkk, adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm), **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bruto 0,52 gr (nol koma lima dua gram) dan berat netto 0,2 gr (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 186/11092/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm) dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm) (*keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing*) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman Yakni Sabu-Sabu Dengan Berat Bruto 0,52 Gr (Nol Koma Lima Dua Gram).**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan mengembangkan informasi yang diperoleh sebelumnya oleh Anggota

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



POLRI Polres Kutai Barat yaitu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI beserta saksi BUDIANTO, melakukan awal penyelidikan perihal informasi bahwa Saksi MUHAMMAD MA'ARIF diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis Sabu Sabu di rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi BUDIANTO, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD MA'ARIF bersama dengan Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL yang berada didalam rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dengan disaksikan oleh saksi RAHMAN AL FAJRIE selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF serta Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL perihal milik siapakah bungkusan narkotika tersebut, dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL mengakui dan menjawab bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF serta 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL yang diperoleh sebelum oleh Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dari Sdr. OBI (*Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/04/XII/2020/Resnarkoba*) secara patungan/ iuran sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi MUHAMMAD MA'ARIF sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa saat itu yang belum sempat memberikan uang, selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL bermain game di HP milik Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi MUHAMMAD REZA AUDI, beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram), 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUF, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk Read MI warna biru serta 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20 0356 tanggal 20 November 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm), Dkk, adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm), **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bruto 0,52 gr (nol koma lima dua gram) dan berat netto 0,2 gr (nol koma dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 186/11092/XI/2020 tanggal 04 November 2020 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm)** pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF di Kampung Melak Ulu RT.027, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidak-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair diatas, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 wita Saksi

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MA'ARIF menelpon terdakwa dengan mengatakan "ZA KERUMAH ADA NII BAHANNYA (SABU)" dan terdakwa jawab "YA", kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF yang pada saat itu ada Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL dirumah Saksi MUHAMMAD MA'ARIF, selanjutnya Saksi MUHAMMAD MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya berisi 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening yang tersambung dengan sedotan warna putih kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meracik sendiri Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa memasukan Narkotika jenis Sabu kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca tersebut Terdakwa bakar memakai korek gas dan Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut Terdakwa simpan. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL bermain game di HP milik Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUL YUFEL SULANG Alias RONAL, beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram), 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk Read MI warna biru serta 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm), **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut nyata-nyata bukan untuk pengobatan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" **Instalasi Laboratorium** No . Lab : 292 tanggal 03 November yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama **ROMUALDUS YUFEL SULANG Alias RONAL Bin FELISIANUS (Alm)** dengan Hasil : Amphetamine : (-) Negatif; **Methamphetamine** :

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



(+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RAHMAN AL FAJRIE Bin RIDWAN SYAHRANI (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS Kecamatan Melak dan Ketua RT.27 Kelurahan Melah Ulu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi MA'ARIF warga Saksi, Terdakwa dulu warga Saksi dan Saksi ROMUALDUS bukan warga Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam hal menyaksikan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan ada Hari Senin sekitar tanggal 2 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, awal sebelum kejadian saat itu datang seorang laki-laki yang berpakaian sipil yang merupakan anggota kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa karena Saksi sebagai Ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu dimana sebelumnya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan pada saat salah satu anggota kepolisian mengeledah Saksi MA'ARIF , Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa dan polisi menanyakan dimana narkotika jenis Sabu yang selanjutnya Saksi MA'ARIF mengatakan bahwa narkotika jenis Sabu tersebut disimpan 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF selanjutnya dibuka oleh pihak kepolisian yang didalamnya terdapat 1 (satu ) poket kecil narkotika jenis Sabu selanjutnya sdr. Terdakwa digeledah dan ditemukan juga 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening,

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



selanjutnya Saksi MA'ARIF , Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu mereka mengaku iuran untuk membeli Sabu;
- Bahwa Saksi MA'ARIF baru keluar dari penjara kasus Narkoba, katanya dulu karena belum cukup umur di pesantren selama 2(dua) tahun setelah dewasa baru dilanjut ke LP Tenggarong ;
- Bahwa pada saat dtangkap dan digeledah Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa profesi Terdakwa bukan sebagai apoteker;
- Bahwa Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa tidak dalam pengobatan atau dalam penelitian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening , 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru.merupakan barang bukti yang disita saat penggeledahan;
- Bahwa Saat penggeledahan saat itu diluar ada sekitar 5-6 (lima sampai enam) orang, sedangkan yang masuk ke kamar untuk penggeledahan ada 4(empat) orang termasuk Saksi ;
- Bahwa Saksi dijemput untuk kerumah Saksi MA'ARIF dan saat itu Terdakwa sudah diamankan kemudian saat penggeledahan Saksi mengikuti langsung, dimana ditanyakan para Terdakwa dan diberitahukan oleh Terdakwa dan Terdakwa ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi menjadi RT sejak Tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi MA'ARIF sejak dia kecil, begitupun dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari Saksi MA'ARIF dan Terdakwa, yang pasti mereka tidak bekerja ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, sudah berkali-kali kejadian penggerebegan;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penggeledahan adalah hasil Terdakwa menunjukan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Saksi MA'ARIF sebelumnya karena mengetahui penangkapannya dulu ditempat yang sama;



- Bahwa tempat kejadian merupakan rumah milik orang tua Saksi MA'ARIF, dimana yang tinggal disana adalah Saksi MA'ARIF dan ibunya;
- Bahwa yang ada dilokasi yang saat penangkapan dan Pengegeledahan adalah Polisi, Para Terdakwa, dan keluarga Terdakwa yaitu kakak Saksi MA'ARIF bernama AKBAR;
- Bahwa Saksi Baru mengetahui Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa berkumpul pada hari itu saja, kalau REZA memang sering ke rumah MA'ARIF;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui barang bukti celana milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan tanggal 2 November 2020, dan atas tanggapan Terdakwa Saksi membenarkan hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi sebelumnya di penyidikan;

**2. YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELOHIM ZEHT ( Alm )** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa Pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita saat dilakukan Penangkapan dan Pengegeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam penelitian maupun pengobatan;ataupun bekerja sebagai yang berwenang untuk itu;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita Di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, tanggal 1 November 2020 sebelum dilakukan penangkapan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru bebas dimana kami pantau sudah diketahui identitasnya adalah Saksi MA'ARIF yang diketahui memiliki,menyimpan dan sering bertransaksi



narkotika jenis Sabu selanjutnya malamnya Saksi FAJAR melakukan mengintai malamnya dimana ramai banyak temannya berdatangan, keesokan harinya Saksi mengajak Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO menuju sebuah rumah Saksi MA'ARIF Rt.27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya Saksi BUDIANTO memanggil RAHMAN selaku ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Saksi Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa berada di ruang tamu sebuah rumah di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa dan Saksi menanyakan dimana narkotika jenis Sabu tersebut berada selanjutnya pada saat itu Saksi MA'ARIF menunjukkan bahwa 1 (satu) poket jenis Sabu tersebut berada di 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut dan saat tersebut Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang di dapatkan dengan cara membeli dengan cara beriyuran dengan Saksi ROMUALDUS dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi FAJAR pada saat pengeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menunjukkan dimana posisi Narkotika Jenis Sabu adalah Saksi MA'ARIF ;
- Bahwa Pengakuan mereka habis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan saat ditemukan mereka sedang main game di ruang tamu;
- Bahwa Saksi MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari OBI di Tenggarong, dimana Saksi MA'ARIF pada tanggal 31 oktobernya milir untuk wajib lapor bebas bersyaratnya sekalian membeli barang dengan uang hasil iuran Saksi MA'ARIF senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ROMUALDUS senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli secara tunai;
- Bahwa Saksi MA'ARIF pernah ditangkap karena kasus narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat penangkapan yang ditunjukkan ;



- Bahwa barang bukti HP dipergunakan untuk berkomunikasi ;
- Bahwa semua Terdakwa sempat dites narkoba dan hasilnya Positif menggunakan Metamefetamine;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada narkoba Jenis Sabu dan mengetahui akan diberi oleh Saksi MA'ARIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. FAJAR ASDI BIN SAFRUDIN DAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOPPY bersama Saksi dan Saksi BUDIANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa Pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam penelitian maupun pengobatan;ataupun bekerja sebagai yang berwenang untuk itu;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita Di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, tanggal 1 November 2020 sebelum dilakukan penangkapan Saksi YOPPY mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru bebas dimana kami pantau sudah diketahui identitasnya adalah Saksi MA'ARIF yang diketahui memiliki,menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis Sabu selanjutnya malamnya Saksi melakukan mengintai malamnya dimana ramai banyak temannya berdatangan, keesokan harinya Saksi YOPPY mengajak Saksi dan Saksi BUDIANTO menuju sebuah rumah Saksi MA'ARIF Rt.27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya Saksi BUDIANTO memanggil RAHMAN selaku ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Saksi Saksi MA'ARIF, Saksi



ROMUALDUS dan Terdakwa berada di ruang tamu sebuah rumah di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa dan Saksi menanyakan dimana narkotika jenis Sabu tersebut berada selanjutnya pada saat itu Saksi MA'ARIF menunjukkan bahwa 1 (satu) poket jenis Sabu tersebut berada di 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut dan saat tersebut Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang di dapatkan dengan cara membeli dengan cara beriyuran dengan Saksi ROMUALDUS dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi pada saat pengeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menunjukkan dimana posisi Narkotika Jenis Sabu adalah Saksi MA'ARIF ;

- Bahwa Pengakuan mereka habis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan saat ditemukan mereka sedang main game di ruang tamu;

- Bahwa Saksi MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari OBI di Tenggarong, dimana Saksi MA'ARIF pada tanggal 31 oktobernya milir untuk wajib lapor bebas bersyaratnya sekalian membeli barang dengan uang hasil iuran Saksi MA'ARIF senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ROMUALDUS senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli secara tunai;

- Bahwa Saksi MA'ARIF pernah ditangkap karena kasus narkoba sebelumnya;

- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat penangkapan yang ditunjukan ;

- Bahwa barang bukti HP dipergunakan untuk berkomunikasi ;

- Bahwa semua Terdakwa sempat dites narkoba dan hasilnya Positif menggunakan Metamefetamine;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada narkotika Jenis Sabu dan mengetahui akan diberi oleh Saksi MA'ARIF

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



4. **BUDIANTO Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YOPPY bersama Saksi FAJAR dan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa Pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat karena menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam penelitian maupun pengobatan;ataupun bekerja sebagai yang berwenang untuk itu;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 02 November 2020 Sekitar jam 15.30 Wita Di sebuah rumah Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, tanggal 1 November 2020 sebelum dilakukan penangkapan Saksi YOPPY mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru bebas dimana kami pantau sudah diketahui identitasnya adalah Saksi MA'ARIF yang diketahui memiliki,menyimpan dan sering bertransaksi narkotika jenis Sabu selanjutnya malamnya Saksi FAJAR melakukan mengintaian malamnya dimana ramai banyak temannya berdatangan, keesokan harinya Saksi YOPPY mengajak Saksi FAJAR dan Saksi menuju sebuah rumah Saksi MA'ARIF Rt.27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya Saksi memanggil RAHMAN selaku ketua Rt.27 Kel.Melak Ulu untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi MA'ARIF di Rt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Saksi Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa berada di ruang tamu sebuah rumah diRt 27 Kamp. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa dan Saksi menanyakan dimana narkotika jenis Sabu tersebut berada selanjutnya pada saat itu Saksi MA'ARIF menunjukkan bahwa 1 (satu ) poket jenis Sabu tersebut berada di 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan



BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut dan saat tersebut Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang di dapatkan dengan cara membeli dengan cara beriyuran dengan Saksi ROMUALDUS dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi FAJAR pada saat pengeledahan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang menunjukan dimana posisi Narkotika Jenis Sabu adalah Saksi MA'ARIF ;
- Bahwa Pengakuan mereka habis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan saat ditemukan mereka sedang main game di ruang tamu;
- Bahwa Saksi MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari OBI di Tenggarong, dimana Saksi MA'ARIF pada tanggal 31 oktobernya milir untuk wajib lapor bebas bersyaratnya sekalian membeli barang dengan uang hasil iuran Saksi MA'ARIF senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ROMUALDUS senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli secara tunai;
- Bahwa Saksi MA'ARIF pernah ditangkap karena kasus narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat penangkapan yang ditunjukan ;
- Bahwa barang bukti HP dipergunakan untuk berkomunikasi ;
- Bahwa semua Terdakwa sempat dites narkoba dan hasilnya Positif menggunakan Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada narkoba Jenis Sabu dan mengetahui akan diberi oleh Saksi MA'ARIF;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. ROMUALDUS YUFEL SULANG Als. RONAL bin FELISIANUS (Alm.)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat;



- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Poket kecil narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi MA'ARIF, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Saksi dan barang barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Tujuan membeli Narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi ;
- Bahwa baik Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan atau dalam jabatan yang berwenang terhadap penggunaan Narkoba jenis Sabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa berkumpul dirumah Saksi MA'ARIF dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat itu disepakati bahwa Saksi menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MA'ARIF dan saat tersebut Saksi MA'ARIF menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan ikut iuran setelah barang sampai dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi MA'ARIF milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu sekalian Wajib Laporan ke Lapas Samarinda;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi MA'ARIF datang menemui Saksi dan selanjutnya menuju ke rumah Saksi MA'ARIF untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu;
- Saksi MA'ARIF meracik dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi dan saat



tersebut Saksi juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga, dan setelah menghisap narkoba tersebut Saksi MA'ARIF kemudian menyimpan sisa narkoba jenis Sabu tersebut beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Saksi beserta Saksi MA'ARIF main game di HP;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF ada bahan berupa narkoba jenis Sabu dan kalo Terdakwa mau bisa ke rumah Saksi MA'ARIF dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Terdakwa meracik sendiri narkoba jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut dan setelah Terdakwa masuk kedalam kamar mandi saat itu

- dan setelah itu itu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF dan sekira beberapa menit kemudian sekira jam 15.30 Wita datang beberapa orang yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menunjukkan dimana Saksi MA'ARIF menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi MA'ARIF untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang didapat dengan cara membeli dengan cara berurusan dengan Saksii dan Terdakwa



- Bahwa terhadap Saksi, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamfetamine ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah Saksi MA'ARIF yang ditunjukkan dalam persidangan, tempat dimana Saksi, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa MA'ARIF membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, setelah Saksi, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa konsumsi bersama Narkotika jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis ;
- Bahwa Saksi MA'ARIF bekerja di perusahaan kakaknya dan memiliki tanggungan ibu kandungnya karena kakak-kakak sudah berkeluarga dan tidak tinggal dirumah ;
- Bahwa Saksi merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kafe;
- Bahwa Saksi kuliah sambil kerja di kapal untuk biaya kuliah;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang adik;
- Bahwa Saksi mau ikut membeli Narkotika jenis Sabu karena ditawarkan oleh Terdakwa MA'ARIF dan ingin mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6. MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi ROMUALDUS, Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Saksi ROMUALDUS dan



barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;

- Bahwa Saksi Pernah dihukum sebelumnya karena kasus yang sama, dulu diputus pidana selama 2 tahun dan subsider 2 bulan dan keluar bebas bersyarat pada bulan Juli Tahun 2019;

- Bahwa Tujuan membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS ;

- Bahwa baik Saksi, Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan atau dalam jabatan yang berwenang terhadap penggunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi ROMUALDUS, Saksi dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat itu disepakati bahwa Saksi ROMUALDUS menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan saat tersebut Saksi menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan ikut iuran setelah barang sampai dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu sekalian Wajib Lapor ke Lapas Samarinda;

- Bahwa Saksi melakukan Wajib Lapor sebelum tanggal 10 setiap bulannya Ke Lapas Samarinda, Wajib lapor dilakukan secara manual namun sejak Pandemi Covid 19 dilakukan per telepon melaporkan bahwa Saksi berada di Tenggarong;

- Bahwa sesampainya di Tenggarong Saksi tinggal di rumah kakaknya di Tenggarong kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita Saksi dengan diantar kakaknya untuk bertemu dengan OBI di Kp. Loa Duri dan mengatakan bahwa Saksi sedang mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat tersebut OBI sanggup untuk mencarikan bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat tersebut Saksi langsung memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) ribu rupiah tersebut kepada OBI dan sekira jam 19.00 wita OBI kembali menemui Saksi dan saat tersebut OBI menyerahkan 1 (satu) poket kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada Saksi dan selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut kembali ke Melak;

- Bahwa Saksi membenarkan Selanjutnya sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi menyimpan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi datang menemui Saksi ROMUALDUS dan selanjutnya menuju ke rumah Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

- Saksi meracik dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ROMUALDUS dan saat tersebut Saksi ROMUALDUS juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga, dan setelah menghisap narkotika tersebut Saksi kemudian menyimpan sisa narkotika jenis Sabu tersebut beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Saksi ROMUALDUS beserta Saksi main game di HP;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi menelpon Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi ada bahan berupa narkotika jenis Sabu dan kalo Terdakwa mau bisa ke rumah Saksi dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Terdakwa meracik sendiri narkotika jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dan setelah Terdakwa masuk kedalam kamar mandi saat itu

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- dan setelah itu itu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi dan sekira beberapa menit kemudian sekira jam 15.30 Wita datang beberapa orang yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan pengeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi menunjukkan dimana Saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut dan saat Saksi mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi yang didapat dengan cara membeli dengan cara berurusan dengan Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa

- Bahwa terhadap Saksi ROMUALDUS, Saksi dan Terdakwa pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamefetamine ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah Saksi yang ditunjukkan dalam persidangan, tempat dimana Saksi ROMUALDUS, Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa MA"ARIF baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari OBI,

- Bahwa Terdakwa MA"ARIF membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, setelah Saksi ROMUALDUS, Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama Narkotika jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis ;

- Bahwa Saksi mengetahui OBI menjual Narkotika jenis Sabu karena sudah 2(dua) kali ditawarkan melalui telepon dimana OBI mengetahui Saksi pernah tersandung masalah Narkotika jenis Sabu sebelumnya;lagi

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan kakaknya dan memiliki tanggungan ibu kandungnya karena kakak-kakak sudah berkeluarga dan tidak tinggal dirumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ROMUALDUS merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kafe;
- Bahwa Saksi ROMUALDUS kuliah sambil kerja di kapal untuk biaya kuliah;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang adik;
- Bahwa Saksi ROMUALDUS mau ikut membeli Narkotika jenis Sabu karena ditawarkan oleh Saksi MA'ARIF dan ingin mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah Dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Saksi ROMUALDUS, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi MA'ARIF, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Saksi ROMUALDUS dan barang barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa Tujuan membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- Bahwa baik Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan atau dalam jabatan yang berwenang terhadap penggunaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi ROMUALDUS, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi MA'ARIF dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat itu disepakati bahwa Saksi ROMUALDUS menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MA'ARIF dan saat tersebut Saksi MA'ARIF menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan ikut iuran setelah barang sampai dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi MA'ARIF milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu sekalian Wajib Lapor ke Lapas Samarinda;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF ada bahan berupa narkotika jenis Sabu dan kalo Terdakwa mau bisa ke rumah Saksi MA'ARIF dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Terdakwa meracik sendiri narkotika jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dan setelah Terdakwa masuk kedalam kamar mandi saat itu
- Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan 6 (Enam) kali hisapan dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Terdakwa dan setelah itu itu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF dan sekira beberapa menit kemudian sekira jam 15.30 Wita datang beberapa orang yang kemudian diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian



menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menunjukkan dimana Saksi MA'ARIF menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi MA'ARIF untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang didapat dengan cara membeli dengan cara berurusan dengan Saksi ROMUALDUSi dan Terdakwa

- Bahwa terhadap Saksi ROMUALDUS, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamfetamine ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah Saksi MA'ARIF ang ditunjukan dalam persidangan, tempat dimana Saksi ROMUALDUS, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa MA'ARIF membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, setelah Saksi ROMUALDUS, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa konsumsi bersama Narkoba jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis ;
- Bahwa Saksi MA'ARIF bekerja di perusahaan kakaknya dan memiliki tanggungan ibu kandungnya karena kakak-kakak sudah berkeluarga dan tidak tinggal dirumah ;
- Bahwa Saksi ROMUALDUS merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kafe;
- Bahwa Saksi ROMUALDUS kuliah sambil kerja di kapal untuk biayai kuliah;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang adik;
- Bahwa Saksi ROMUALDUS mau ikut membeli Narkoba jenis Sabu karena ditawarkan oleh Saksi MA'ARIF dan ingin mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;



Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 186/11092/XI/ 2020 tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm.) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu-Sabu memiliki berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,2 gram;
2. Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.11.20.0356 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.11.L.337 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 293 tanggal 3 November 2020 atas nama MUHAMMAD REZA AUDI Bin NAFIAADADI (Alm.) diketahui (+) positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pipet kaca warna bening;
2. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk LGS warna biru;
4. 1 (satu) unit Hp merk READMI warna Biru;

Serta barang bukti yang disita dari Perkara No.47/Pdt.G/2021/Pn.Sdw. atas nama MUHAMMAD MAARIF Bin HUSNI (Alm.) sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;

Serta barang bukti yang disita dari Perkara No.49/Pdt.G/2021/Pn.Sdw. atas nama ROMUALDUS YUFEL als RONAL Bin FELISIANUS (alm.) sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi pada hari Senin Tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 wita di Di Rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan B U F, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna abu-abu yang disita dari Saksi MA'ARIF, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam yang disita dari Saksi ROMUALDUS dan barang barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening , 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk LGS warna biru , dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF Pernah dihukum sebelumnya karena kasus yang sama, dulu diputus pidana selama 2 tahun dan subsider 2 bulan dan keluar bebas bersyarat pada bulan Juli Tahun 2019;
- Bahwa benar tujuan Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS membeli Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar baik Saksi MA'ARIF, Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam penelitian atau pengobatan;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF bekerja di perusahaan kakaknya, Terdakwa bekerja di kafe, Saksi ROMUALDUS merupakan mahasiswa universitas Widyagama Samarinda sehingga jelas bukan merupakan pekerjaan yang berwenang terhadap penggunaan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita dirumah Saksi MA'ARIF dan sepakat untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu kemudian Saksi ROMUALDUS menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MA'ARIF, Saksi MA'ARIF menyediakan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa akan ikut iuran setelah barang sampai; dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita dengan membawa uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) rupiah tersebut Saksi MA'ARIF milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu sekaligus Wajib Laporkan ke LPKA Kelas II Samarinda;
- Bahwa benar sesampainya di Tenggarong Saksi MA'ARIF tinggal dirumah kakaknya di Tenggarong kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita Saksi MA'ARIF dengan diantar kakaknya untuk bertemu dengan OBI di Kp. Loa Duri dan mengatakan bahwa Saksi MA'ARIF sedang mencari bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut OBI sanggup untuk mencarikan bahan berupa narkoba jenis Sabu dan saat tersebut Saksi MA'ARIF langsung memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) ribu rupiah tersebut kepada OBI dan sekira jam 19.00 wita OBI kembali menemui Saksi MA'ARIF dan saat tersebut OBI menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkoba kepada Saksi MA'ARIF dan selanjutnya Saksi MA'ARIF membawa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut kembali ke Melak;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF membenarkan Selanjutnya sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MA'ARIF ;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF membenarkan Selanjutnya sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MA'ARIF ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita Saksi MA'ARIF datang menemui Saksi ROMUALDUS dan selanjutnya menuju ke rumah Saksi MA'ARIF untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu;



- Bahwa benar Saksi MA'ARIF meracik dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ROMUALDUS dan saat tersebut Saksi ROMUALDUS juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga, dan setelah menghisap narkotika tersebut Saksi MA'ARIF kemudian menyimpan sisa narkotika jenis Sabu tersebut beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Saksi ROMUALDUS beserta Saksi MA'ARIF main game di HP;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF ada bahan berupa narkotika jenis Sabu dan kalo Terdakwa mau bisa ke rumah Saksi MA'ARIF dan selanjutnya sekira jam 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi MA'ARIF dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih dan saat tersebut Terdakwa meracik sendiri narkotika jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut dengan 6 (Enam) kali hisapan dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Terdakwa dikantong celananya dan setelah itu itu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF ;
- Bahwa benar sekira jam 15.30 Wita datang Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang tersimpan pada saku celananya dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan dimana barang berupa narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menunjukkan dimana



Saksi MA'ARIF menyimpan barang berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan kemudian salah seorang anggota kepolisian meminta Saksi MA'ARIF untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan selanjutnya ditanyakan kepemilikan dari 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu tersebut dan saat Saksi MA'ARIF mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi MA'ARIF yang didapat dengan cara membeli dengan cara berburan dengan Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa

- Bahwa benar terhadap Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa pernah dilakukan pengecekan Urine Narkoba dengan hasil Positif menggunakan Metamfetamine ;
- Bahwa benar Saksi ROMUALDUS membenarkan foto rumah Saksi MA'ARIF yang ditunjukkan dalam persidangan, tempat dimana Saksi ROMUALDUS, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan ditangkap ;
- Bahwa benar Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1(satu) paket namun tidak diketahui berapa banyaknya, namun setelah Saksi ROMUALDUS, Saksi MA'ARIF dan Terdakwa konsumsi bersama Narkoba jenis Sabu yang dibeli pun masih belum habis;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 186/11092/XI/ 2020 tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh MUHAMMAD MA'ARIF Bin HUSNI (Alm.) diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis Sabu-Sabu memiliki berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,2 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.11.20.0356 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.11.L.337 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 293 tanggal 3 November 2020 atas nama MUHAMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm.) diketahui (+) positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan lebih subsidier Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila Dakwaan Primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya, kecuali apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam hal ini Terdakwa MUHAMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm.) yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi FAJAR, Saksi YOPPY, Saksi BUDIANTO, Saksi RAHMAN, Saksi ROMUALDUS dan Saksi MA'ARIF serta Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Primer ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke- 1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat Niat, Permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika bahwa penjelasan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang berdasarkan percobaan atau permufakatan jahat, dua komponen unsur tersebut bersifat alternative artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita di rumah Saksi MA'ARIF di Kamp.Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat terdapat kesepakatan yang menunjukkan kesamaan tujuan antara Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa yang mana untuk tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dimana saat itu telah terjadi pembagian peran untuk Saksi MA'ARIF bertugas mencari Narkotika jenis Sabu dan peran berikutnya untuk mendanai pembelian dari Saksi MA'ARIF sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Saksi ROMUALDUS senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun dibayarkan saat Narkotika jenis Sabu yang diinginkan sudah didapatkan ;

Menimbang, bahwa dalam uraian diatas terlihat telah terjadi permufakatan jahat diantara Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa namun untuk dapat memenuhi unsur ini haruslah ditunjukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka



yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Saksi MA'ARIF bertentangan dengan undang-undang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa Yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih, mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Saksi MA'ARIF memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 11.00 wita di rumah Saksi MA'ARIF di Kamp. Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat, berdasarkan keterangan Saksi MA'ARIF yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa, Saksi MA'ARIF, milir ke Samarinda menggunakan kapal dengan tujuan untuk mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu sekaligus Wajib Laporkan ke LPKA Kelas II Samarinda kemudian sesampainya di Tenggarong Saksi MA'ARIF tinggal di rumah kakaknya di Tenggarong kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wita Saksi MA'ARIF dengan diantar kakaknya untuk bertemu dengan OBI di Kp. Loa Duri dan mengatakan bahwa Saksi MA'ARIF sedang mencari bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat tersebut OBI sanggup untuk mencarikan bahan berupa narkotika jenis Sabu dan saat



tersebut Saksi MA'ARIF langsung memberikan uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh) ribu rupiah tersebut kepada OBI dan sekira jam 19.00 wita OBI kembali menemui Saksi MA'ARIF dan saat tersebut OBI menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika kepada Saksi MA'ARIF dan selanjutnya Saksi MA'ARIF membawa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu tersebut kembali ke Melak dan sesampai di Melak pada tanggal 1 November 2021 Saksi MA'ARIF menyimpan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF dan menyimpan tas tersebut di Gudang rumah Saksi MA'ARIF untuk dikonsumsi oleh Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 di rumah Saksi MA'ARIF di Kamp. Melak Ulu Rt. 27 Kec. Melak Kab.Kutai Barat sebelum akhirnya ditangkap pada hari itu juga sekira jam 15.30 Wita oleh Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan Saksi BUDIANTO;

Menimbang saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening pada Terdakwa yang tersimpan pada saku celananya dan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang ditemukan berada didalam 1 (satu) buah tas warna putih yang bertuliskan BUF dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.11.20.0356 tanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Saksi MA'ARIF yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selain itu Saksi MA'ARIF dan Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa secara sadar yang mereka beli adalah Narkotika yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: No. 186/11092/XI/ 2020 tanggal 4 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,2 gram;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 3 November 2020 atas nama di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Positif menggunakan Methamphetamine ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur "*Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti sehingga unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "*Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak untuk membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta dan bukti terungkap dalam persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 setelah tujuan Saksi MA'ARIF, Saksi ROMUALDUS dan Terdakwa untuk membeli tercapai, sekira jam 11.00 wita Saksi MA'ARIF menjemput Saksi ROMUALDUS menuju ke rumah Saksi MA'ARIF untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu. Sesampainya Saksi MA'ARIF meracik dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis Sabu tersebut dari plastik bening dan selanjutnya di masukkan ke dalam pipet kaca dan setelah itu Saksi MA'ARIF membakar pipet tersebut dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyalanya dan selanjutnya Saksi MA'ARIF menghisap melalui sedotan plastik warna putih yang telah di sambungkan ke pipet kaca tersebut dan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ROMUALDUS dan Saksi ROMUALDUS juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga dan setelah menghisap narkotika tersebut Saksi MA'ARIF kemudian menyimpan sisa narkotika jenis Sabu tersebut beserta pipetnya ke dalam tas putih bertuliskan BUF tersebut dan menyimpannya di dalam gudang dan selanjutnya Saksi ROMUALDUS beserta Saksi MA'ARIF main game di HP;
- Bahwa sekira jam 14.00 wita Saksi MA'ARIF menelpon Terdakwa mengabarkan bahwa Saksi MA'ARIF sudah tersedia Narkotika jenis Sabu selanjutnya sekira jam 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi MA'ARIF



dan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi MA'ARIF menyerahkan tas putih bertuliskan BUF yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan alat hisap berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening dan yang tersambung dengan sedotan warna putih kemudian Terdakwa meracik sendiri narkoba jenis Sabu dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis Sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca warna bening langsung Ke Kamar Mandi untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut dengan 6 (Enam) kali hisapan dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut pipet kaca beserta sedotan plastik tersebut di simpan oleh Terdakwa dikantong celananya dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu rumah Saksi MA'ARIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, "*Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum*". Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat secara tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegalisasi orang untuk mempergunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut didalam Pasal 8 ditegaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang menggunakan narkoba di luar dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga orang yang menggunakan narkoba tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FAJAR, saksi YOPPY, dan saksi BUDIANTO Ketika dilakukan penangkapan bukan dalam melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menukar. Melainkan telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan bukan dalam melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Ketika ditangkap sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 gram (no koma dua gram) sehingga penguasaan tersebut jauh dibawah 1 (satu) gram sebagaimana batas toleransi yang ditentukan dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan narkoba yang sebelumnya dibeli oleh saksi Saksi MA'ARIF dari OBI. Sehingga dari uraian tersebut terbukti bahwa tujuan Terdakwa, Saksi ROMUALDUS dan Saksi MA'ARIF adalah dalam rangka sebagai penyalah guna narkoba untuk diri sendiri dimana untuk dapat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, tentunya Terdakwa, Saksi ROMUALDUS dan Saksi MA'ARIF perlu melakukan tindakan pendahuluan baik sebagaimana Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim menilai walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikarenakan dakwaan disusun secara subsidiaritas sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini jelas telah memenuhi Dakwaan Primer, namun dikarenakan dalam fakta terbukti bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dalam rangka penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk hukuman pidana yang dijatuhkan akan lebih tepat jika merujuk kepada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah terurai jelas dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primer, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat lain dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka perdagangan atau jual beli melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa maupun Saksi MA'ARIF, dan saksi ROMUALDUS, namun dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersepakat untuk melakukan permufakatan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



untuk membeli narkoba dengan Saksi MA'ARIF dengan saksi ROMUALDUS. Sehingga dari fakta hukum diatas, dan dari keterangan-keterangan saksi- saksi dan terdakwa, bahwa Terdakwa tidak menggunakan secara pribadi atau untuk dirinya sendiri melainkan untuk digunakan bersama-sama kedua rekannya yaitu saksi MA'ARIF dan saksi ROMUALDUS;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima karena bahwa baik dalam Pasal 114 ayat(1) ataupun Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik dalam unsur pasal ataupun penjelasannya tidak ada menyebutkan mengenai tujuan namun secara tegas merujuk pada unsur perbuatan yang dilakukan dan selama Terdakwa secara sadar perbuatannya merupakan melawan hukum dan dilakukan tanpa hak, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Nota pembelaan terdakwa tersebut tidak terbukti, yang dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan primair, yaitu melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak untuk membeli Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga



berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF.
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk LGS warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu.
- 1 (satu) unit HP merk Read Mi warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD REZA AUDI Bin NAFIAR IDADI (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak untuk membeli Narkotika Golongan I"**; sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3(tiga) bulan penjara ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,5 gram.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna putih bertuliskan BUF.
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk LGS warna biru;

#### Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Read Mi warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI warna Hitam;

#### Dirampas Untuk Negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Amarsari, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Merry Nurcahya Amarsari, S.H., M.H.